



**PENANGGULANGAN KEBIASAAN MINUM
MINUMAN KERAS PADA KALANGAN REMAJA
OLEH POLSEK DI KECAMATAN BREBES
KABUPATEN BREBES**

Skripsi

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan

oleh

Bekti Suryo Prayogi
3301411122

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Februari 2016

Pembimbing I




Drs. Suprayogi, M.Pd
NIP. 195809051985031003

Pembimbing II



Puji Lestari, S.Pd., M.Si
NIP. 197707152001122008



UNNES
Mengetahui,
Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Drs. Tijan, M.Si.
NIP. 196211201987021001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia ujian skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 7 April 2016



Penguji I

Penguji II

Penguji III

Drs. Sunarto, S.H, M.Si
NIP. 19630612198011002

Drs. Suprayogi, M.Pd
NIP. 195809051985031003

Puji Lestari, S.Pd., M.Si
NIP. 197707152001122008



Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Drs. Moh. Solehatul Mustofa MA
NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi saya yang berjudul “Penanggulangan Kebiasaan Minum Minuman Keras pada Kalangan Remaja oleh Polsek di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes” disusun berdasarkan hasil penelitian saya dengan arahan dosen pembimbing, bukan tiruan dari karya tulis orang lain baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.



Semarang, 17 Maret 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Bekti Suryo Prayogi', is written over the logo area.

Bekti Suryo Prayogi

3301411122

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

*“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”
(QS.Al-Insyirah: 94:5)*

*“Doa, Usaha, Ikhtiar, Tawakal, dan Syukur”
(Bekti Suryo Prayogi)*

*“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”
(Al-Baqarah: 153)*

Keberhasilan adalah sebuah proses. Niat adalah awal keberhasilan. Peluh keringat adalah pnyedapnya. Tetesan air mata adalah pewarnanya. Doa orang-orang tercinta adalah bara api yang mematangkannya. Kegagalan di setiap langkah adalah pengawetnya, maka dari itu bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran dalam proses menuju keberhasilan. Sesungguhnya kesabaran akan membuatku mengerti bagaimana cara mensyukuri arti sebuah keberhasilan

Persembahan:

Mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Rofii Fauzi dan Ibu Suritin).
2. Adik-Adikku tersayang (Sabas, Sakrul, dan Fikron).
3. Seseorang yang sangat spesial (Retno laelul fitri).
4. Teman-teman civic fc.

SARI

Prayogi, Bakti S. 2016. *Penanggulangan Kebiasaan Minum Minuman Keras pada Kalangan Remaja oleh Polsek Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*. Skripsi, Jurusan PKn FIS Universitas Negeri Semarang. Drs. Suprayogi, M.Pd., Puji Lestari, S.Pd., M.Si, 79 halaman.

Kata kunci: Penanggulangan, Minuman Keras, Remaja

Kebiasaan minum-minuman keras di kalangan remaja merupakan fenomena yang sering sekali terjadi di Indonesia. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan mereka menghabiskan waktu luangnya untuk minum-minuman keras. Berbagai resiko dan permasalahan akan senantiasa menghadang kalangan remaja yang seharusnya mendapatkan kontrol dari orang tua maupun masyarakat. Semakin banyaknya remaja yang minum-minuman keras apabila dibiarkan tentunya akan menghambat keberibadian seseorang dan yang lebih jauh lagi perkembangan bangsa Indonesia, hal ini karena kalangan remaja merupakan generasi penerus bangsa dan aset bangsa yang akan melanjutkan dan mengisi pembangunan bangsa Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya kebiasaan minum minuman keras pada kalangan remaja di Kecamatan Brebes, mengetahui ciri-ciri remaja yang mempunyai kebiasaan minum minuman keras di Kecamatan Brebes, dan upaya penanggulangan kebiasaan minum minuman keras pada kalangan remaja oleh Polsek di Kecamatan Brebes, mengetahui.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dan mengambil lokasi di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Fokus dalam penelitian ini adalah upaya penanggulangan kebiasaan minum minuman keras pada kalangan remaja oleh Polsek di Kecamatan Brebes, faktor tumbuhnya kebiasaan minum minuman keras pada kalangan remaja di Kecamatan Brebes, dan ciri-ciri remaja yang mempunyai kebiasaan minum minuman keras. Sumber data dalam penelitian ini adalah kalangan remaja yang minum-minuman keras dan aparat Polsek di Kecamatan Brebes. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu teknik triangulasi, sedangkan metode analisis yang digunakan bersifat deskriptif analisis yang akan di peroleh gambaran tentang faktor yang mempengaruhi tumbuhnya kebiasaan minum-minuman keras pada kalangan remaja, ciri-ciri remaja yang mempunyai kebiasaan minum minuman keras, dan upaya penanggulangan kebiasaan minum minuman keras pada kalangan remaja,.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya kebiasaan minum minuman keras pada kalangan remaja adalah rasa ingin tahu (20%), lingkungan pergaulan (40%), lingkungan keluarga (10%), pengaruh penjualan minuman keras secara bebas (20%), dan akibat aturan hukum (10%). (2) Ciri-ciri remaja yang mempunyai kebiasaan minum minuman keras yaitu secara fisik mempunyai ciri mata merah, wajah merah dan kebanyakan berbadan kurus, sedangkan ciri psikisnya yaitu malas, labil, agresif, pelupa, sering mengantuk, cepat lemas jika tidak minum miras, dan kurang peduli terhadap penampilan diri, serta mempunyai perilaku sosial yaitu kurang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. (3) Upaya penanggulangan kebiasaan minum minuman keras pada kalangan remaja di Kecamatan Brebes dibagi menjadi 2 tahap yaitu preventif dan represif. Upaya preventif meliputi sosialisasi, razia minuman keras, dan binamitra, sedangkan upaya represif meliputi penyitaan, penangkapan, dan penindakan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan banyaknya kalangan remaja minum-minuman keras, karena lingkungan pergaulan yang sering minum-minuman keras dalam jangka waktu yang lama. Kurangnya pengendalian diri kalangan remaja itu sendiri karena tidak dilandasi dengan keimanan yang kuat dan kurangnya kontrol orang tua. Walaupun segala upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak misalnya dengan diadakan sosialisasi, binamitra, dan melakukan razia baik terhadap kalangan remaja maupun penjual minuman keras. Akan tetapi hal tersebut belum optimal dikarenakan Peraturan Daerah (PERDA) kurang tegas. dengan segera dibuatnya Peraturan Daerah (PERDA) yang baru diharapkan akan lebih mendapatkan hasil yang optimal

Hasil penelitian ini di harapkan bermanfaat bagi kalangan remaja pada khususnya dan orang tua, masyarakat, pendidik, aparat desa dan aparat keamanan pada umumnya. Kalangan remaja di harapkan dapat mencermati faktor-faktor yang mendorong minum-minuman keras, terutama berkaitan dengan pengendalian untuk menghindari lingkungan pergaulan yang sering minum-minuman keras. Demikian juga orang tua dalam mengontrol kalangan remajanya agar lebih intensif dan bersikap tegas. Untuk masyarakat, pendidik, aparat desa, aparat keamanan saling bekerjasama untuk menghilangkan atau meminimalkan penggunaan minum-minuman keras di kalangan remaja.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Dekan FIS Universitas Negeri Semarang.
3. Ketua Jurusan PKn yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing, Drs. Suprayogi, M.Pd., dan Puji Lestari, S.Pd., M.Si., yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran.
5. Dosen penguji utama, Drs. Sunarto, S.H, M.Si., yang telah memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran.
6. Kapolsek Kecamatan Brebes yang telah memberikan izin dan kemudahan saat melaksanakan penelitian.
7. Seluruh narasumber yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian.
8. Semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam kemajuan dunia pendidikan pada khususnya dan semua pihak pada umumnya.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Semarang, 17 Maret 2016



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
SARI.....	vi
PRAKATA.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB	
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penegasan Istilah.....	7
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka	9
1. Kebiasaan Minum Minuman Keras.....	9
2. Remaja dan Kenakalan Remaja	19
3. Penanggulangan Kebiasaan Minum Minuman Keras oleh Polsek di Kecamatan Brebes	33
B. Kerangka Berpikir	40

III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Fokus Penelitian	42
D. Sumber Data	43
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Validitas Data.....	45
G. Analisis Data	46
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan	58
V. PENUTUP	
A. Simpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	80



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
4.1 Data Jumlah Penyalahgunaan Minum Minuman Keras oleh Para Remaja di Kecamatan Brebes	49
4.2 Data Remaja yang Mempunyai Kebiasaan Minum Minuman Keras yang tidak ditangani oleh Polsek di Kecamatan Brebes (<i>Hidden crime</i>)....	50
4.3 Data Umur Remaja yang Mempunyai Kebiasaan Minum Minuman Keras di Kecamatan Brebes.....	52
4.4 Data Tingkat Pendidikan Terakhir Para Remaja yang Mempunyai Kebiasaan Minum Minuman Keras di Kecamatan Brebes... ..	52
4.5 Pendapat Informan tentang Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhnya Kebiasaan Minum Minuman Keras pada Kalangan Remaja di Kecamatan Brebes.....	53
4.6 Pendapat Informan tentang Ciri-ciri Remaja yang Mempunyai Kebiasaan Minum Minuman Keras	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir	40
2. Tahapan Analisis Data	48



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.....	80
2. Surat Ijin Observasi Awal.....	81
3. Surat Ijin Penelitian.....	82
4. Surat Bukti Telah Melaksanakan Penelitian.....	83
5. Hasil Wawancara dengan Kepala Pembinaan Masyarakat tentang Penanggulangan Kebiasaan Minum Minuman Keras pada Kalangan Remaja oleh Polsek di Kecamatan Brebes.....	84
6. Hasil Wawancara dengan Kepala Pembinaan Masyarakat Polsek Kecamatan Brebes tentang Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhnya Kebiasaan Minum Minuman Keras pada Kalangan Remaja di Kecamatan Brebes.....	86
7. Hasil Wawancara dengan Kepala Pembinaan Masyarakat Polsek Kecamatan Brebes tentang Ciri-ciri Remaja yang Mempunyai Kebiasaan Minum Minuman Keras di Kecamatan Brebes.....	87
8. Foto Hasil Wawancara dengan Kepala Pembinaan Masyarakat tentang Penanggulangan Kebiasaan Minum Minuman Keras pada Kalangan Remaja oleh Polsek di Kecamatan Brebes.....	88
9. Foto Hasil Wawancara dengan Kepala Pembinaan Polsek Kecamatan Brebes tentang Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhnya Kebiasaan Minum Minuman Keras pada Kalangan Remaja di Kecamatan Brebes.....	90
10. Foto Hasil Wawancara dengan Kepala Pembinaan Masyarakat Polsek Kecamatan Brebes tentang Ciri-ciri Remaja yang Mempunyai Kebiasaan Minum Minuman Keras.....	91
11. Rekapitulasi Hasil Wawancara tentang Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhnya Kebiasaan Minum Minuman Keras pada Kalangan Remaja di Kecamatan Brebes.....	93
12. Rekapitulasi Hasil Wawancara tentang Ciri-ciri Remaja yang Mempunyai Kebiasaan Minum Minuman Keras di Kecamatan Brebes.....	95
13. Foto Hasil Wawancara tentang Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhnya Kebiasaan Minum Minuman Keras pada Kalangan Remaja di Kecamatan Brebes.....	96

14. Foto Hasil Wawancara tentang Ciri-ciri Remaja yang Mempunyai Kebiasaan Minum Minuman Keras di Kecamatan Brebes	97
15. Dokumentasi Penelitian	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam kemajuan masa depan suatu bangsa. Menghadapi kemajuan zaman atau globalisasi, remaja perlu dipersiapkan sejak dini, baik secara mental maupun spiritual. Masa remaja adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menjadi pemuda-pemudi dewasa, biasanya berlangsung antara usia 12-13 tahun sampai usia 19-20 tahun. Masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang berbahaya karena pada periode itu, seseorang meninggalkan tahap kehidupan anak-anak untuk menuju pada tahap selanjutnya, yaitu tahap kedewasaan (Desmita, 2010: 190). Masa ini dirasakan sebagai suatu krisis karena belum adanya pegangan, sedangkan kepribadiannya sedang mengalami pembentukan. Masa remaja dianggap sebagai persiapan untuk memasuki usia dewasa dengan segala perubahan-perubahan seperti perubahan fisik, hubungan sosial, bertambah kemampuan dan keterampilan, serta pembentukan identitas diri. Remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Remaja mulai mencoba-coba bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, misalnya minum-minuman keras.

Minuman keras merupakan jenis minuman yang mengandung etil alkohol (C_2H_5OH), diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi (Perpres RI

No 74 pasal 1 ayat 1 Tahun 2013). Menurut penjelasan pasal 300 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan minuman keras adalah minuman yang memabukkan bila diminum, misalnya *beer*, *anggur*, dan sebagainya (minuman yang mengandung alkohol dipakai sebagai minuman kesenangan). menurut Peraturan daerah Kabupaten Brebes, minuman keras merupakan semua jenis minuman beralkohol, tetapi bukan obat, meliputi minuman keras golongan a, b, dan c. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa minuman keras merupakan jenis minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang apabila diminum dapat memabukkan. Adapun jenis dan merk dari alkohol sangat beragam, diantaranya yaitu bir, *wiski*, *gin*, *vodka*, *martini*, *brem*, *arak ciu*, *saguer*, *tuak*, *johny walker* (*topi miring*), *black and white* (*kam-put = kambing putih*), *manson house* dan lain-lain (Joewana, 2001: 21). Menurut Sukanto (2005: 376), alkohol yang terkandung dalam minumanan keras merupakan racun protoplasmik yang mempunyai efek depresen pada sistem syaraf yang mengakibatkan seorang yang meminum minuman keras akan berkurang kemampuannya untuk mengendalikan diri, baik secara fisik, psikologis maupun sosial.

Kebiasaan minum minuman keras di kalangan remaja dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Menurut laporan *World Health Organization* (WHO) pada tahun 2011 terdapat 2,5 juta penduduk dunia meninggal akibat mengkonsumsi minuman keras. Sebesar sembilan persen angka kematian tersebut terjadi pada usia 15-29 tahun. Di Indonesia tahun 2011 sebagian besar korban penyalahgunaan minuman keras adalah remaja yang terbagi dalam golongan umur

14-16 tahun (47,7 %), golongan umur 17-20 tahun (51 %), dan golongan umur 21-22 tahun (31 %). Berdasarkan hasil survey dinas penelitian dan pengembangan (DISLITBANG) POLRI tahun 2013, menemukan pelajar SMP, SMA dan mahasiswa menduduki jumlah tertinggi penggunaan narkoba dan minuman keras yaitu sebanyak 70% pengguna sedangkan lulusan SD sebesar 30%. Berdasarkan hasil riset Gerakan Anti Miras (GENAM) pada tahun 2015 terdapat 18 ribu nyawa melayang tiap tahunnya di Indonesia yang disebabkan karena minuman keras dan mayoritas korbannya adalah remaja, baik meninggal akibat faktor kesehatan, penurunan moral, seks bebas, prostitusi, maupun korban yang meninggal akibat tindakan kriminal yang dilakukan orang dibawah pengaruh alkohol (Idris, 2014: 50).

Berdasarkan data Polisi Sektor (Polsek) di Kecamatan Brebes, mengenai jumlah razia pedagang minuman keras di Kecamatan Brebes mengalami peningkatan. Pada tahun 2003-2007 sebanyak 56 pedagang terjaring razia, sedangkan tahun 2007-2010 sebanyak 72 pedagang, dan tahun 2011-2015 sebanyak 80 pedagang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolsek Kecamatan Brebes, bahwa 75% pembeli minuman keras merupakan remaja berusia 14-22 tahun. Berdasarkan data Polsek Kecamatan Brebes mengenai jumlah kasus kejahatan yang disebabkan minuman keras dari tahun 2010-2015 adalah sebanyak 203 orang, dimana 65% diantaranya berusia 15-21 tahun. Kondisi ini mengalami peningkatan dari tahun 2004-2009 sebanyak 112 orang. Kasus kejahatan yang dilakukan remaja dibawah pengaruh alkohol, yaitu mulai

dari pencurian, penjabretan, perampokan, perkosaan, kekerasan seksual, perkelahian, tawuran, dan kecelakaan.

Menghadapi tindak kejahatan di kalangan remaja yang diakibatkan kebiasaan minum minuman keras diperlukan suatu penanggulangan untuk menciptakan dan menjaga keamanan serta melindungi masyarakat dari segala bentuk ketidakamanan dan ketidaktertiban adalah tugas Kepolisian Republik Indonesia mulai dari tingkat pusat sampai ke seluruh pelosok tanah air. Pada tingkat Kecamatan adalah Polisi Sektor (Polsek) yang merupakan perpanjangan tugas kamtibmas dari Polisi Resort (Polres) setempat, dalam penelitian ini adalah Polsek di Kecamatan Brebes.

Peran dan tugas pokok Polisi Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang diatur dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU KNRI) meliputi: (1) Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), (2) Menegakkan Hukum, dan (3) Memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan Masyarakat. Secara universal, tugas pokok lembaga kepolisian mencakup dua hal yaitu Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban (*Peace and order maintenance*) dan Penegakan Hukum (*law enforcement*). Pada perkembangannya, tanggung-jawab “Pemeliharaan” dipandang pasif sehingga tidak mampu menanggulangi kejahatan. Polisi kemudian dituntut untuk secara proaktif melakukan “pembinaan”, sehingga tidak hanya “menjaga” agar keamanan dan ketertiban terpelihara, tetapi juga menumbuhkan kesadaran masyarakat, menggugah dan mengajak peran serta masyarakat dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan bahkan ikut,

memecahkan masalah-masalah sosial yang menjadi sumber kejahatan. Tugas-tugas ini dipersembahkan oleh polisi untuk membantu (*to support*) masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya akan rasa aman sehingga memungkinkan kebutuhannya akan rasa aman sehingga memungkinkan tercapainya kesejahteraan, disamping perannya sebagai penegak hukum (Soewadji, 2005: 31).

Menurut uraian di atas, bahwa Polsek merupakan alat yang paling tepat untuk meredam segala perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Selain itu juga Polsek bertugas memberikan masukan yang bersifat positif dan membangun agar remaja tersebut tidak melakukan perbuatan menyimpang, serta dapat memberikan sosialisasi mengenai hukum yang bersifat positif bagi ketentraman, keamanan, dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan dapat terhindar dari kejahatan yang timbul akibat pengaruh minuman keras seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, narkoba, dan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dilakukan penelitian dengan judul “Penanggulangan Kebiasaan Minum Minuman Keras pada Kalangan Remaja oleh Polsek di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tumbuhnya kebiasaan minum minuman keras pada kalangan remaja di Kecamatan Brebes?
2. Bagaimanakah ciri-ciri remaja yang mempunyai kebiasaan minum minuman keras di Kecamatan Brebes?

3. Bagaimanakah upaya penanggulangan kebiasaan minum minuman keras pada kalangan remaja yang dilakukan oleh Polsek di Kecamatan Brebes?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui faktor yang tumbuhnya kebiasaan minum minuman keras pada kalangan remaja di Kecamatan Brebes.
2. Mengetahui ciri-ciri remaja yang mempunyai kebiasaan minum minuman keras di Kecamatan Brebes.
3. Mengetahui upaya penanggulangan kebiasaan minum minuman keras pada kalangan remaja yang dilakukan oleh Polsek di Kecamatan Brebes.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis
 - a. Dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi tumbuhnya kebiasaan minum minuman keras pada kalangan remaja di Kecamatan Brebes.
 - b. Dapat mengetahui ciri-ciri remaja yang mempunyai kebiasaan minum minuman keras di Kecamatan Brebes.
 - c. Dapat mengetahui upaya penanggulangan kebiasaan minum minuman keras pada kalangan remaja yang dilakukan oleh Polsek di Kecamatan Brebes.

- d. Dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi tumbuhnya kebiasaan minum minuman keras pada kalangan remaja, mengetahui ciri-ciri remaja yang mempunyai kebiasaan minum minuman keras, dan mengetahui bagaimana upaya penanggulangan kebiasaan minum minuman keras di kalangan remaja yang dilakukan oleh Polsek di Kecamatan Brebes,.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan agar pembaca tidak mengalami perbedaan penafsiran istilah yang digunakan dalam penelitian dan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian.

1. Penanggulangan

Penanggulangan merupakan suatu kegiatan penanganan tindakan minum-minuman keras pada kalangan remaja, meliputi tindakan preventif (pencegahan), dan represif (penindakan hukum).

2. Minuman keras

Minuman keras merupakan jenis minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang apabila diminum dapat memabukkan.

3. Remaja

Remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa yang berjalan antara 15-21 tahun.

4. Polsek

Polsek merupakan unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah Kecamatan yang berada dibawah Polresta. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polsek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Polsek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Polsek di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

A. Tinjauan Pustaka

1. Kebiasaan Minum Minuman Keras

a. Pengertian Kebiasaan

Kebiasaan adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat. Kebiasaan Mengonsumsi minuman beralkohol biasanya dimulai dengan kebiasaan merokok, seorang perokok biasanya akan mudah menjadi seorang pengonsumsi minuman keras. Alkohol sebenarnya memiliki pengertian yang sangat luas, namun kebanyakan jenis alkohol yang dijadikan bahan dasar campuran berbagai minuman dan makanan adalah alkohol jenis etanol, sehingga orang menyebutnya sebagai minuman beralkohol. Begitu banyaknya merek makanan ataupun minuman yang menggunakan alkohol membuat alkohol menjadi hal biasa dan wajar untuk di konsumsi. Belum lagi begitu banyaknya minuman beralkohol yang diracik sendiri alias oplosan, mencampur-campurnya dengan zat-zat lain untuk meningkatkan efek minuman tersebut. Sudah tidak aneh di masyarakat, terutama remaja, mengonsumsi alkohol adalah hal yang lumrah, baik itu untuk meningkatkan kesan keren dan hebat. Padahal mengonsumsi alkohol tidaklah keren, karena efek mabuk, halusinasi dan ketidakmampuan mengontrol diri menunjukkan bahwa kelemahan, pengecut dan kekanak-kanakan. Padahal jika mengetahui bahaya alkohol, sebagai mana zat-zat kimiawi lainnya, alkohol memiliki kemampuan destruktif yang mematikan terhadap organ-organ tubuh

manusia, bahkan lebih luas mampu mematkan fungsi-fungsi sosial moral etika manusia.

b. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras atau alkohol menurut Lukito (2009: 23) merupakan jenis minuman yang mengandung senyawa alifatik etil alkohol yang tergolong kedalam kelompok alkohol, sehingga minuman keras lebih dikenal dengan sebutan alkohol. WHO memasukan etil alkohol kedalam jenis obat berbahaya (drug) dan alkohol termasuk kelompok obat psikoaktif atau obat penenang bersama dengan transkuiser, sedative atau hipnotikum, dan narkotika atau opial. Menurut Pratama (2013, 145-146), minuman keras adalah minuman yang dapat memabukkan dan menyebabkan hilangnya kesadaran, yang termasuk minuman keras yaitu arak (khamar), wine, whisky brandy, champagne, malaga. Menurut Idris (2014: 3), minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Kandungan etanol ini mempunyai efek psikoaktif yang menyebabkan penurunan kesadaran dan gangguan mental organik (GMO) yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan, dan berperilaku. Timbulnya GMO disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung etil alkohol yang bila dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus dapat merugikan dan membahayakan tubuh konsumsinya.

c. Golongan Minuman Keras

Pengaturan kandungan alkohol dalam minuman keras terdapat dalam peraturan daerah kabupaten tingkat II Brebes tentang larangan penjualan dan penggunaan minuman keras nomor 9 tahun 1988, didalam peraturan tersebut, minuman keras digolongkan sebagai berikut:

- 1) Golongan A : Kadar Etanol 1-5%
- 2) Golongan B : Kadar etanol 5-20%
- 3) Golongan C : Kadar etanol 20-55%

Kadar kandungan alkohol dalam minuman keras adalah sebagai berikut:

- 1) Anggur : mengandung 10-15%
- 2) Bir : mengandung 2-6%
- 3) Brandy (Bredewijn) : mengandung 45%
- 4) Rum : mengandung 50-60 %
- 5) Likeur : mengandung 35- 40 %
- 6) Sherry/Port : mengandung 15-20%
- 7) Wine (anggur) : mengandung 10-15%
- 8) Wisky (Jenewer) : mengandung 35-40%.

d. Bahaya Minuman Keras

Bahaya minuman keras dalam angka pendek atau jangka panjang menurut Idris (2014:133-135) antara lain sebagai berikut:

- 1) Kecanduan

Kecanduan adalah salah satu efek yang paling terlihat jika seseorang menggunakan alkohol dalam jangka waktu yang panjang.

2) Gejala Balik

Seseorang akan mengalami gejala penarikan ketika mencoba untuk berhenti minum secara tiba-tiba.

3) Penyakit Hati

Menurut University of Maryland Medical Center, pengguna alkohol bisa terjangkit penyakit hati kronis seperti: *fatty liver* (diderita 90% pengguna alkohol), hepatitis alkoholik, dan sirosis alkohol yang bisa mengakibatkan kegagalan hati.

4) Kecelakaan

Alkohol dapat mengganggu konsentrasi seseorang saat mengemudi dan memperlambat proses berpikir sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan.

5) Perilaku Berbahaya

Alkohol bisa mengurangi kemampuan inhibisi alami seseorang sehingga orang yang mabuk seringkali melakukan hal-hal berbahaya.

6) Efek Negatif terhadap Hubungan Keluarga

Mengonsumsi alkohol tidak hanya berefek terhadap diri sendiri, tapi juga terhadap orang-orang disekitar, kekerasan terhadap anggota keluarga seringkali terjadi pada orang yang over konsumsi miras.

7) Depresi

Pada jangka pendek, awalnya alkohol seakan mampu memberikan efek menghangatkan tubuh atau relaksasi tetapi tanpa disadari alkohol justru memberikan kontribusi pada perkembangan depresi.

8) Kehilangan Kemampuan Bekerja

Semakin sering seseorang meminum keras dapat menyebabkan berkurangnya pemikiran tentang tanggung jawab sehingga pengonsumsi alkohol malas untuk bekerja.

9) Memicu Masalah Hukum

Pengonsumsi minuman keras seringkali kehilangan kesadaran hingga mengakibatkan pengguna minuman keras melakukan hal-hal yang melanggar hukum.

10) Abaikan Kebersihan Diri

Umumnya pemabuk mengabaikan kebersihan dirinya karena biasanya dalam pikiran pemabuk hanyalah minuman alkohol sehingga para pemabuk berhenti memikirkan hal-hal lain.

e. Hukum Larangan dan Penggunaan Minuman Keras

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten tingkat II Brebes tentang larangan penjualan dan penggunaan minuman keras nomor 9 tahun 1988 tercantum pada pasal berikut ini:

1) Pasal 2: ketentuan larangan

“dalam wilayah kabupaten dilarang bagi setiap orang untuk menyimpan, mengusahakan, membeli atau menggunakan minuman keras, baik untuk diri sendiri, maupun orang lain termasuk dalam menyalahgunakan minuman obat-obatan yang mengandung alkohol.”

2) Pasal 3 ayat 1: ketentuan pidana

“barang siapa melanggar ketentuan pasal 2 peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)”

Berdasarkan Keppres No 74 tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang mengatur tempat penjualan minuman keras antara lain:

- 1) Minuman Beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C hanya dapat dijual di:
 - a) hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan;
 - b) toko bebas bea; dan
 - c) tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh Bupati atau Walikota dan Gubernur untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Berdasarkan peraturan menteri perdagangan nomor 54 tahun 2012 tentang pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol, terdapat pasal yang mengatur batasan usia bagi konsumen minuman keras tertera pada:

- 1) Pasal 17 ayat 4 berbunyi:

“penjualan eceran dalam kemasan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Kartu Identitas pembeli yang menunjukkan telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- 2) Pasal 32 berbunyi:

“penjual langsung dan pengecer dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, kepada pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan kitab undang – undang hukum pidana (KUHP) dalam pasal 300 KUHP yang mengatur tentang keadaan mabuk sebagai kejahatan. Pasal itu adalah pasal 300 yang isinya adalah sebagai berikut:

- 1) diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
 - a) barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.

- b) barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.
 - c) barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan.
- 2) jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.
 - 3) jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 - 4) jika bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.

f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tumbuhnya Kebiasaan Minum Minuman Keras

Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya kebiasaan minum minuman keras di kalangan remaja menurut Ulfah (2005: 10-12) antara lain sebagai berikut:

- 1) Remaja yang minum minuman keras selalu mempunyai “kelompok pemakai”. Awalnya remaja hanya mencoba-coba karena keluarga atau teman-teman yang menggunakannya, kemudian lama kelamaan akan menjadi kebiasaan.
- 2) Pada remaja yang “kecewa” dengan kondisi diri dan keluarganya, sering menjadi lebih suka untuk mengorbankan apa saja demi hubungan baik dengan teman-teman sebayanya.
- 3) Adanya “ajakan” atau “tawaran” dari teman serta banyaknya film dan sarana hiburan yang memberikan contoh “model pergaulan moderen”, hal ini biasanya mendorong remaja minum-minuman keras secara berkelompok.
- 4) Apabila remaja telah menjadi terbiasa minum minuman keras dan karena mudah mendapatkannya, maka remaja akan memakainya sendiri sehingga tanpa disadari lama-kelamaan akan ketagihan. Penggunaan minuman keras dikalangan remaja umumnya karena minuman keras tersebut menjanjikan

sesuatu yang menjadi rasa kenikmatan, kenyamanan dan kesenangan dan ketenangan walaupun hal itu dirasakan secara semu.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya kebiasaan minuman keras dikalangan remaja menurut Qibran (2014: 63-66) antara lain:

1) Rasa ingin tahu

Motif ingin tahu, bahwa remaja selalu mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak negatifnya. Misalnya saja ingin tahu bagaimanakah rasanya minuman keras, karena kesibukan orang tua maupun keluarga dengan kegiatannya masing-masing, atau akibat *broken home*, kurang kasih sayang, maka dalam kesempatan tersebut kalangan remaja berupaya mencari pelarian dengan cara minum-minuman keras. Sarana dan prasarana, sebagai ungkapan rasa kasih sayang terhadap putra-putrinya terkadang orang tua memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, namun hal tersebut disalahgunakan untuk memuaskan segala keinginan diri remaja yang antara lain berawal dari minum minuman keras.

2) Ikut-ikutan teman

Faktor ini masih berkaitan erat dengan faktor sebelumnya yaitu jika seseorang orang anak yang ingin mencoba, juga karena faktor ikut-ikutan, ancaman dari teman, dan bujukan oleh teman.

3) Lingkungan pergaulan

Anak yang tinggal dan bergaul di lingkungan yang salah juga sangat berpengaruh sehingga anak mengkonsumsi minuman beralkohol karena dengan bergaul dengan orang yang sering mengkonsumsi minuman

beralkohol, hal ini disebabkan anak sangat cepat beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang belum pernah dilakukannya.

4) Lingkungan keluarga

Faktor ini masih berkaitan erat dengan faktor sebelumnya yaitu seseorang anak apabila kurang mendapatkan perhatian dan bimbingan dari orang tuanya secara tidak langsung anak akan lebih dekat dengan teman bergaulnya. Anak itu akan terpengaruh mengkonsumsi minuman beralkohol karena faktor kedekatan dengan temannya yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan, bimbingan dan pesan dari orang tuanya untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol, yang dimana anak apabila sering mendapat bimbingan dan nasehat dari orang tua untuk tidak mengkonsumsi minuman beralkohol akan menjadi pertimbangan bagi anak tersebut untuk tidak melanggar perkataan orang tuanya. Peristiwa ini terjadi karena kesibukan orang tua yang terlalu banyak sehingga waktu yang diberikan untuk anaknya berkurang.

5) Penjualan secara bebas

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri yaitu dengan adanya tempat-tempat yang menyediakan atau menjual minuman keras seperti restoran, bar, diskotik, kios-kios, dan karaoke yang letaknya disekitar pemukiman masyarakat maka secara langsung maupun tidak langsung dengan sendirinya orang dewasa maupun remaja dapat membelinya.

g. Cara Mengatasi Kebiasaan Minum Minuman Keras

Ada beberapa cara untuk mengatasi kebiasaan minum minuman keras adalah sebagai berikut:

- 1) Mencanangkan dua hari bebas alkohol setiap minggunya (khusus bagi para pecandu).
- 2) Mempelajari berapa banyak minuman beralkohol standar yang anda minum.
- 3) Minum perlahan, jangan sekaligus dihabiskan.
- 4) Mengganti minuman anda dengan air putih atau cairan non alkohol lainnya.
- 5) Mulai mengurangi minum minuman beralkohol secara bertahap.
- 6) Pikirkanlah kerugian-kerugian yang ditimbulkan karena minuman beralkohol seperti kerugian finansial, emosi, sosial (Airey, 2006: 18).

h. Efek Samping Berhenti dari Kebiasaan Minum Minuman Keras

Jika orang yang mengalami ketergantungan minuman beralkohol pada suatu saat menghentikan kebiasaannya, akan timbul berbagai gangguan fisik maupun psikis. Misalnya tangan, lidah, dan kelopak mata bergetar, mual, lesu, detak jantung bertambah cepat, berkeringat, resah, sedih, mudah tersinggung, penurunan kesadaran yang akut (delirium), kehilangan daya ingat (amnesia), dan melihat atau mendengar sesuatu yang tidak ada (halusinasi).

Kebiasaan minum minuman beralkohol dalam jumlah banyak dan dalam jangka panjang dapat pula menimbulkan kerusakan pada hati (kanker hati atau *cirrhosis hepatis*), otak, jantung, pankreas, lambung, impotensi, dan pembesaran payudara pada pria. Kerusakan permanen pada otak dapat menyebabkan gangguan daya ingat, gangguan kemampuan belajar, dan gangguan jiwa tertentu.

2. Remaja dan Kenakalan Remaja

a. Pengertian Remaja

Istilah *adolescence* atau remaja berasal dari kata Latin *adolescere* (kata bendanya, *adolescentia* yang berarti remaja) yang berarti "tumbuh" atau "tumbuh menjadi dewasa". Istilah *adolescence*, seperti yang digunakan saat ini, mempunyai arti yang lebih luas mencakup: kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa Remaja merupakan masa transisi antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa yang disertai banyak perubahan baik fisik, kognitif, maupun sosial. Masa remaja dimulai pada sekitar usia 11 atau 12 tahun hingga sekitar usia 20an (Yuniardi, 2008: 14). Berdasarkan pendapat Desmita (2010: 190) mengatakan bahwa masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yang ditandai oleh perubahan-perubahan penting baik fisik serta kognitif dan sosial, batasan usia remaja adalah 12 hingga 21 tahun. Rentang usia remaja dibedakan atas tiga, yaitu: 12-15 tahun (masa remaja awal), 15-18 tahun (masa remaja pertengahan), dan 18-21 tahun (masa remaja akhir). Pendapat lain membedakan masa remaja menjadi empat bagian yaitu: 1) masa pra-remaja atau pra-pubertas: 10-12 tahun, 2) masa remaja awal atau pubertas: 12-15 tahun, 3) masa remaja pertengahan: 15-18 tahun, dan 4) masa remaja akhir: 18-21 (Monks *et al.*, 2001: 259).

b. Perkembangan Remaja

Perkembangan remaja menurut Santrock (2002: 7-39) meliputi: perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Lebih jelasnya perkembangan remaja dijabarkan sebagai berikut:

1) Perkembangan fisik

Pada semua usia, perubahan fisik dapat menyebabkan perbedaan pada masing-masing individu. Perkembangan fisik pada anak laki-laki lebih lambat daripada anak perempuan, tetapi pada akhirnya perkembangan fisik anak laki-laki akan lebih tinggi daripada perempuan, dan kekuatan anak laki-laki melebihi kekuatan anak perempuan. Perbedaan individual juga dipengaruhi oleh usia kematangan. Anak yang matangnya terlambat cenderung mempunyai bahu yang lebih lebar dari pada anak yang matang lebih awal.

2) Perkembangan kognitif

Masa remaja adalah periode kehidupan dimana kapasitas untuk memperoleh dan menggunakan pengetahuan secara efisien mencapai puncaknya, disamping itu sebagai anak muda yang telah memiliki kemampuan memahami pemikirannya sendiri dan pemikiran orang lain, remaja mulai membayangkan apa yang dipikirkan oleh orang lain, remaja mulai membayangkan apa yang dipikirkan oleh orang tentang dirinya. Ketika kemampuan kognitif mereka mencapai kematangan, kebanyakan anak remaja mulai memikirkan tentang apa yang diharapkan dan melakukan kritik terhadap masyarakat mereka, orang tua mereka, dan bahkan terhadap kekurangan diri mereka sendiri. Kemudian dengan kekuatan baru dalam penalaran yang dimilikinya, menjadikan remaja mampu membuat pertimbangan dan melakukan perdebatan sekitar topik-topik abstrak tentang manusia, kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan keadilan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk perbuatan berpikir dan hasil dari perbuatan itu disebut keputusan, ini berarti bahwa dengan melihat

bagaimana seorang remaja mengambil keputusan, maka dapat diketahui perkembangan pemikirannya.

3) Perkembangan sosial

Salah satu tugas perkembangan remaja yang tersulit adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. Remaja harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis dalam hubungan yang sebelumnya belum pernah ada dan harus menyesuaikan dengan orang dewasa di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Pencapaian tujuan dari pola sosialisasi dewasa adalah remaja harus membuat banyak penyesuaian baru, dan yang terpenting dan tersulit adalah penyesuaian diri dengan meningkatnya pengaruh kelompok sebaya, perubahan dalam perilaku sosial, pengelompokan sosial yang baru, nilai-nilai baru dalam seleksi persahabatan, nilai-nilai baru dalam dukungan dan penolakan sosial, dan nilai-nilai baru dalam seleksi pemimpin. Remaja dengan kepribadian yang labil dan pengaruh teman pergaulan dimasyarakat ataupun dilingkungan sekolah bisa menjadikan remaja terjerat dalam lingkaran penyalahgunaan alkohol. Remaja bisa mengkonsumsi alkohol karena orang tua memberikan fasilitas dan uang yang berlebihan, ini merupakan sebuah pemicu penyalahgunaan uang tersebut. Selain itu juga peredaran alkohol yang merajalela di perkotaan sampai ke pelosok desa akan mempermudah remaja untuk mendapatkan alkohol.

4) Perkembangan emosi

Masa remaja ini biasa juga dinyatakan sebagai periode “badai dan tekanan”, yaitu suatu masa dimana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya perubahan emosi ini dikarenakan

adanya tekanan sosial dan menghadapi kondisi baru. Pada masa ini remaja tidak lagi mengungkapkan amarahnya dengan cara gerakan amarah yang meledak-ledak, melainkan dengan menggerutu, atau dengan suara keras mengkritik orang-orang yang menyebabkan amarah.

c. Karakteristik Remaja

Karakteristik remaja pengonsumsi minuman keras menurut Idris (2014:

48) antara lain sebagai berikut:

- 1) Perubahan perangai atau perilaku seperti: yang biasanya periang tiba-tiba menjadi pemurung, mudah tersinggung dan cepat marah tanpa alasan yang jelas.
- 2) Sering menguap dan mengantuk, malas, melamun dan tidak memperdulikan kebersihan dan penampilan diri.
- 3) Menjadi tidak disiplin, atau sering kabur, baik di rumah maupun di sekolah.
- 4) Nilai rapor atau prestasinya menurun.
- 5) Bersembunyi di tempat gelap atau sepi agar tidak terlihat orang.
- 6) Lebih banyak bergaul dengan orang-orang tertentu saja yang mempunyai ciri-ciri dan tanda-tanda diatas.
- 7) Mencuri apa saja milik orang tua atau saudara untuk membeli minuman keras.
- 8) Sering cemas, mudah stress atau gelisah, sukar tidur.
- 9) Pelupa, seperti orang bego atau pikun.
- 10) Mata merah seperti mengantuk terus atau memakai kaca mata hitam.

d. Pengertian Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja biasa disebut dengan istilah *Juvenile* berasal dari bahasa Latin *juvenilis*, yang artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquent* berasal dari bahasa latin "*delinquere*" yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau peneror, durjana dan lain sebagainya.

Juvenile delinquency atau kenakalan remaja adalah perilaku jahat atau kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Istilah kenakalan remaja mengacu pada suatu rentang yang luas, dari tingkah laku yang tidak dapat diterima sosial sampai pelanggaran status hingga tindak kriminal (Kartono, 2008; 6). Hurlock (1973: 530) juga menyatakan kenakalan remaja adalah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, dimana tindakan tersebut dapat membuat seseorang individu yang melakukannya masuk penjara. Santrock (2002: 40) juga menambahkan kenakalan remaja sebagai kumpulan dari berbagai perilaku, dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai tindakan kriminal. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kecenderungan kenakalan remaja adalah kecenderungan remaja untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain yang dilakukan remaja di bawah umur 17 tahun.

e. Bentuk Kenakalan Remaja

Menurut Kartono (2008: 49-56), bentuk-bentuk perilaku kenakalan remaja dibagi menjadi empat, yaitu:

1) Kenakalan terisolir (Delinkuensi terisolir)

Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari remaja nakal. Pada umumnya mereka tidak menderita kerusakan psikologis. Perbuatan nakal mereka didorong oleh faktor-faktor berikut:

- a) Keinginan meniru dan ingin konform dengan gangnya, jadi tidak ada motivasi, kecemasan atau konflik batin yang tidak dapat diselesaikan.
- b) Mereka kebanyakan berasal dari daerah kota yang transisional sifatnya yang memiliki subkultur kriminal. Sejak kecil remaja melihat adanya gang-gang kriminal, sampai kemudian dia ikut bergabung. Remaja merasa diterima, mendapatkan kedudukan hebat, pengakuan dan prestise tertentu.
- c) Pada umumnya remaja berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis, dan mengalami banyak frustrasi. Sebagai jalan keluarnya, remaja memuaskan semua kebutuhan dasarnya di tengah lingkungan kriminal. Gang remaja nakal memberikan alternatif hidup yang menyenangkan.
- d) Remaja dibesarkan dalam keluarga tanpa atau sedikit sekali mendapatkan supervisi dan latihan kedisiplinan yang teratur, sebagai akibatnya dia tidak sanggup menginternalisasikan norma hidup normal. Ringkasnya, delinkuen terisolasi itu mereaksi terhadap tekanan dari lingkungan sosial, mereka mencari panutan dan rasa aman dari kelompok gangnya, namun pada usia dewasa, mayoritas remaja nakal ini meninggalkan perilaku

kriminalnya, paling sedikit 60 % dari mereka menghentikan perilakunya pada usia 21-23 tahun. Hal ini disebabkan oleh proses pendewasaan dirinya sehingga remaja menyadari adanya tanggung jawab sebagai orang dewasa yang mulai memasuki peran sosial yang baru.

2) Kenakalan neurotik (Delinkuensi neurotik)

Pada umumnya, remaja nakal tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah dan berdosa dan lain sebagainya. Ciri - ciri perilakunya adalah:

- a) Perilaku nakalnya bersumber dari sebab-sebab psikologis yang sangat dalam, dan bukan hanya berupa adaptasi pasif menerima norma dan nilai subkultur gang yang kriminal itu saja.
- b) Perilaku kriminal mereka merupakan ekspresi dari konflik batin yang belum terselesaikan, karena perilaku jahat mereka merupakan alat pelepas ketakutan, kecemasan dan kebingungan batinnya.
- c) Biasanya remaja melakukan kejahatan seorang diri, dan mempraktekkan jenis kejahatan tertentu, misalnya suka memperkosa kemudian membunuh korbannya, kriminal dan sekaligus neurotik.
- d) Remaja nakal ini banyak yang berasal dari kalangan menengah, namun pada umumnya keluarga mereka mengalami banyak ketegangan emosional yang parah, dan orangtuanya biasanya juga neurotik atau psikotik.
- e) Remaja memiliki ego yang lemah, dan cenderung mengisolir diri dari lingkungan.

- f) Motif kejahatannya berbeda-beda.
- g) Perilakunya menunjukkan kualitas kompulsif (paksaan).

3) Kenakalan psikotik (Delinkuensi psikopatik)

Delinkuensi psikopatik ini sedikit jumlahnya, akan tetapi dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, mereka merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Ciri tingkah lakunya adalah:

- a) Hampir seluruh remaja delinkuen psikopatik ini berasal dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal, diliputi banyak pertikaian keluarga, berdisiplin keras namun tidak konsisten, dan orangtuanya selalu menyia-nyiakan mereka, sehingga mereka tidak mempunyai kapasitas untuk menumbuhkan afeksi dan tidak mampu menjalin hubungan emosional yang akrab dan baik dengan orang lain.
- b) Mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa, atau melakukan pelanggaran.
- c) Bentuk kejahatannya majemuk, tergantung pada suasana hatinya yang kacau dan tidak dapat diduga. Mereka pada umumnya sangat agresif dan impulsif, biasanya mereka residivis yang berulang kali keluar masuk penjara, dan sulit sekali diperbaiki.
- d) Mereka selalu gagal dalam menyadari dan menginternalisasikan norma-norma sosial yang umum berlaku, juga tidak peduli terhadap norma subkultur gangnya sendiri.
- e) Kebanyakan dari mereka juga menderita gangguan neurologis, sehingga mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri. Psikopat

merupakan bentuk kekalutan mental dengan karakteristik sebagai berikut: tidak memiliki pengorganisasian dan integrasi diri, orangnya tidak pernah bertanggung jawab secara moral, selalu mempunyai konflik dengan norma sosial dan hukum. Mereka sangat egoistis, anti sosial dan selalu menentang apa dan siapapun. Sikapnya kasar, kurang ajar dan sadis terhadap siapapun tanpa sebab.

4) Kenakalan defek moral (Delinkuensi defek moral)

Defek (defect, defectus) artinya rusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, kurang. Delinkuensi defek moral mempunyai ciri-ciri: selalu melakukan tindakan anti sosial, walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan, namun ada disfungsi pada inteligensinya. Kelemahan para remaja delinkuen tipe ini adalah mereka tidak mampu mengenal dan memahami tingkah lakunya yang jahat, juga tidak mampu mengendalikan dan mengaturnya, mereka selalu ingin melakukan perbuatan kekerasan, penyerangan dan kejahatan, rasa kemanusiaannya sangat terganggu, sikapnya sangat dingin tanpa afeksi jadi ada kemiskinan afektif dan sterilitas emosional. Terdapat kelemahan pada dorongan instinktif yang primer, sehingga pembentukan super egonya sangat lemah. Impulsnya tetap pada taraf primitif sehingga sukar dikontrol dan dikendalikan. Mereka merasa cepat puas dengan prestasinya, namun perbuatan mereka sering disertai agresivitas yang meledak. Remaja yang defek moralnya biasanya menjadi penjahat yang sukar diperbaiki. Mereka adalah para residivis yang melakukan kejahatan karena didorong oleh naluri rendah, impuls dan kebiasaan primitif, di antara para

penjahat residivis remaja, kurang lebih 80 % mengalami kerusakan psikis, berupa disposisi dan perkembangan mental yang salah, jadi mereka menderita defek mental. Hanya kurang dari 20 % yang menjadi penjahat disebabkan oleh faktor sosial atau lingkungan sekitar.

f. Karakteristik Remaja Nakal

Menurut Kartono (2008: 17-20), remaja nakal mempunyai karakteristik umum yang sangat berbeda dengan remaja tidak nakal. Perbedaan itu mencakup:

1) Perbedaan struktur intelektual

Pada umumnya inteligensi mereka tidak berbeda dengan inteligensi remaja yang normal, namun jelas terdapat fungsi- fungsi kognitif khusus yang berbeda biasanya remaja nakal ini mendapatkan nilai lebih tinggi untuk tugas-tugas prestasi daripada nilai untuk ketrampilan verbal (tes Wechsler). Mereka kurang toleran terhadap hal-hal yang ambigu biasanya mereka kurang mampu memperhitungkan tingkah laku orang lain bahkan tidak menghargai pribadi lain dan menganggap orang lain sebagai cerminan dari diri sendiri.

2) Perbedaan fisik dan psikis

Remaja yang nakal ini lebih “idiot secara moral” dan memiliki perbedaan ciri karakteristik yang jasmaniah sejak lahir jika dibandingkan dengan remaja normal. Bentuk tubuh mereka lebih kekar, berotot, kuat, dan pada umumnya bersikap lebih agresif. Hasil penelitian juga menunjukkan ditemukannya fungsi fisiologis dan neurologis yang khas pada remaja nakal ini, yaitu: mereka kurang bereaksi terhadap stimulus kesakitan dan menunjukkan ketidakmatangan jasmaniah atau anomali perkembangan tertentu.

3) Ciri karakteristik individual

Remaja yang nakal ini mempunyai sifat kepribadian khusus yang menyimpang, seperti:

- a) Rata-rata remaja nakal ini hanya berorientasi pada masa sekarang, bersenang-senang dan puas pada hari ini tanpa memikirkan masa depan.
- b) Kebanyakan dari mereka terganggu secara emosional.
- c) Mereka kurang bersosialisasi dengan masyarakat normal, sehingga tidak mampu mengenal norma-norma kesusilaan, dan tidak bertanggung jawab secara sosial.
- d) Mereka senang menceburkan diri dalam kegiatan tanpa berpikir yang merangsang rasa kejantanan, walaupun mereka menyadari besarnya risiko dan bahaya yang terkandung di dalamnya.
- e) Pada umumnya mereka sangat impulsif dan suka tantangan dan bahaya.
- f) Hati nurani tidak atau kurang lancar fungsinya.
- g) Kurang memiliki disiplin diri dan kontrol diri sehingga mereka menjadi liar dan jahat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa remaja nakal biasanya berbeda dengan remaja yang tidak nakal. Remaja nakal biasanya lebih *ambivalen* terhadap otoritas, percaya diri, pemberontak, mempunyai control diri yang kurang, tidak mempunyai orientasi pada masa depan dan kurangnya kemasakan sosial, sehingga sulit bagi mereka untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial.

g. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kenakalan Remaja

Faktor-faktor kenakalan remaja menurut Santrock (2002: 41-45) lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

1) Identitas

Menurut teori perkembangan masa remaja ada pada tahap di mana krisis identitas versus difusi identitas harus di atasi. Perubahan biologis dan sosial memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi terjadi pada kepribadian remaja:

- a) Terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya dan
- b) Tercapainya identitas peran, kurang lebih dengan cara menggabungkan motivasi, nilai-nilai, kemampuan dan gaya yang dimiliki remaja dengan peran yang dituntut dari remaja.

2) Kontrol diri

Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan untuk mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam hal tingkah laku. Beberapa nak gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang esensial yang sudah dimiliki orang lain selama proses pertumbuhan. Kebanyakan remaja telah mempelajari perbedaan antara tingkah laku yang dapat diterima dan tingkah laku yang tidak dapat diterima, namun remaja yang melakukan kenakalan tidak mengenali hal ini. Mereka mungkin gagal membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, atau mungkin mereka sebenarnya sudah mengetahui perbedaan antara keduanya namun gagal

mengembangkan kontrol yang memadai dalam menggunakan perbedaan itu untuk membimbing tingkah laku mereka.

3) Usia

Munculnya tingkah laku anti sosial di usia dini berhubungan dengan penyerangan serius nantinya di masa remaja, namun demikian tidak semua anak yang bertingkah laku seperti ini nantinya akan menjadi pelaku kenakalan. Pada usia dewasa, mayoritas remaja nakal tipe terisolir meninggalkan tingkah laku kriminalnya. Paling sedikit 60 % dari mereka menghentikan perbuatannya pada usia 21 sampai 23 tahun.

4) Jenis kelamin

Remaja laki- laki lebih banyak melakukan tingkah laku anti sosial daripada perempuan. Menurut Kartono (2008: 86) pada umumnya jumlah remaja laki-laki yang melakukan kejahatan dalam kelompok gang diperkirakan 50 kali lipat daripada gang remaja perempuan.

5) Harapan terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah

Remaja yang menjadi pelaku kenakalan seringkali memiliki harapan yang rendah terhadap pendidikan di sekolah. Mereka merasa bahwa sekolah tidak begitu bermanfaat untuk kehidupannya sehingga biasanya nilai-nilai mereka terhadap sekolah cenderung rendah. Mereka tidak mempunyai motivasi untuk sekolah.

6) Proses keluarga

Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan remaja. Kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian orangtua terhadap

aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif, kurangnya kasih sayang orangtua dapat menjadi pemicu timbulnya kenakalan remaja. Perselisihan dalam keluarga atau *stress* yang dialami keluarga juga berhubungan dengan kenakalan. Faktor genetik juga termasuk pemicu timbulnya kenakalan remaja, meskipun persentasenya tidak begitu besar.

7) Pengaruh teman sebaya

Memiliki teman-teman sebaya yang melakukan kenakalan meningkatkan risiko remaja untuk menjadi nakal. Pada sebuah penelitian Santrock (2002: 48) terhadap 500 pelaku kenakalan dan 500 remaja yang tidak melakukan kenakalan di Boston, ditemukan persentase kenakalan yang lebih tinggi pada remaja yang memiliki hubungan reguler dengan teman sebaya yang melakukan kenakalan.

8) Kelas sosial ekonomi

Ada kecenderungan bahwa pelaku kenakalan lebih banyak berasal dari kelas sosial ekonomi yang lebih rendah dengan perbandingan jumlah remaja nakal di antara daerah perkampungan miskin yang rawan dengan daerah yang memiliki banyak *privilege* diperkirakan 50: 1 (Kartono, 2008: 89). Hal ini disebabkan kurangnya kesempatan remaja dari kelas sosial rendah untuk mengembangkan ketrampilan yang diterima oleh masyarakat. Mereka mungkin saja merasa bahwa mereka akan mendapatkan perhatian dan status dengan cara melakukan tindakan anti sosial. Menjadi “tangguh” dan “maskulin” adalah contoh status yang tinggi bagi remaja dari kelas sosial yang lebih rendah, dan status seperti ini sering ditentukan oleh keberhasilan

remaja dalam melakukan kenakalan dan berhasil meloloskan diri setelah melakukan kenakalan.

9) Kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal

Komunitas juga dapat berperan serta dalam memunculkan kenakalan remaja. Masyarakat dengan tingkat kriminalitas tinggi memungkinkan remaja mengamati berbagai model yang melakukan aktivitas kriminal dan memperoleh hasil atau penghargaan atas aktivitas kriminal mereka. Masyarakat seperti ini sering ditandai dengan kemiskinan, pengangguran, dan perasaan tersisih dari kaum kelas menengah. Kualitas sekolah, pendanaan pendidikan, dan aktivitas lingkungan yang terorganisir adalah faktor-faktor lain dalam masyarakat yang juga berhubungan dengan kenakalan remaja.

3. Penanggulangan Kebiasaan Minum Minuman Keras oleh Polsek di Kecamatan Brebes

a. Pengertian Polisi Sektor (Polsek)

Berdasarkan Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 pasal 1 tentang susunan organisasi dan tata kerja pada tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor menyatakan bahwa Kepolisian Sektor adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah Kecamatan yang berada dibawah Kapolres. Polsek adalah garda terdepan polri sebagai tempat masyarakat meminta bantuan, memberikan informasi, berkomunikasi dan menanyakan permasalahan kamtibmas. Polsek sebagai organisasi Polri yang paling dekat dengan masyarakat sangat penting. Segala hal yang terjadi maupun diperkirakan akan terjadi di masyarakat diharapkan dapat termonitor oleh Polsek. Polsek dengan segala keterbatasannya

diharapkan mampu untuk mendeteksi fenomena yang berkembang di masyarakat serta mengidentifikasi permasalahan yang muncul di tengah masyarakat, memberikan informasi berkaitan dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah sehingga pimpinan dapat mengambil langkah antisipasi guna terwujudnya kamtibmas.

Menurut pasal 78 Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 tertuang bahwa Kepolisian Sektor bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban bermasyarakat, penegakan hukum, dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun peranan Polsek yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah meliputi:

1) Polsek berperan sebagai pelayan masyarakat

Pelayan atau pelayanan adalah kegiatan melayani orang lain dengan menampilkan suatu perilaku dan tata cara yang bertujuan untuk memuaskan harapan, kebutuhan atau keinginan orang lain dalam batas norma yang telah ditentukan. Polsek sebagai abdi negara dan masyarakat sebelum melaksanakan pelayanan prima, harus mengetahui lebih dahulu apa tugas pokok dan fungsi organisasi, kemudian apa tanggung-jawabnya. Hal ini akan menentukan proses dan jasa yang akan diberikan organisasi atau oleh personil di dalamnya (individu), sehingga dapat menentukan pelayanan apa yang akan diberikan. Dengan memberikan pelayanan yang baik, maka Polsek akan dapat menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan

kondusif serta akan terjalin hubungan yang harmonis antara polisi dengan masyarakat sebagai mitra dalam membangun kehidupan yang lebih berguna.

2) Polsek berperan sebagai koordinator Kamtibmas

Pada hakekatnya wilayah Kecamatan merupakan suatu organisasi besar yang terdiri dari berbagai unsur dan elemen masyarakat dan aparatur pemerintah. Untuk mewujudkan koordinasi yang lebih baik antar instansi dan begitu pula dengan masyarakat, Polsek dituntut kesungguhan dan tanggungjawab serta kemauan yang tinggi untuk berkoordinasi dengan semua lapisan masyarakat dalam upaya menciptakan dan menjaga Kamtibmas. Berperannya Polsek sebagai koordinator kamtibmas, diharapkan dapat menciptakan keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

b. Upaya Preventif dalam Penanggulangan Kebiasaan Minum Minuman Keras di Kecamatan Brebes

Upaya preventif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara preventif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meski ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/ kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Jadi dalam usaha preventif faktor niat menjadi hilang meski ada kesempatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan.

Upaya pencegahan kebiasaan minum-minuman keras pada kalangan remaja oleh aparat Polsek menurut Qibran (2014: 69-71) antara lain:

- 1) Pihak Polsek bekerja sama dengan para pemuka-pemuka agama untuk melakukan sosialisasi pencegahan melalui pendekatan secara agama.
- 2) Pihak Polsek bekerja sama dengan pihak aparatur Pemerintah yaitu dengan menempatkan beberapa aparat Polsek di tiap-tiap kelurahan dan desa untuk mendekati masyarakat dengan aparat Polsek.
- 3) Pihak Polsek memberikan pemahaman dan pengertian kepada pihak masyarakat dan khususnya kepada para kalangan remaja yang banyak bersentuhan dengan masalah minuman keras. Dengan memberi pengertian bahwa minum minuman beralkohol adalah suatu tindakan yang melanggar hukum, dan dijelaskan pula tentang sanksi yang akan diterima oleh mereka apapun dan bagaimanapun alasannya.
- 4) Melakukan penyuluhan tentang bahaya minuman keras terhadap kesehatan bagi para remaja dan peningkatan peran orang tua yang selalu mengawasi pergaulan hidup anaknya, pelaksanaan penyuluhan tersebut dilaksanakan disekolah-sekolah, universitas, dan disetiap desa-desa.

Selain upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek, keluarga juga berperan penting dalam melakukan upaya preventif. Menurut Tadjuddin (2013: 59),

upaya preventif yang dilakukan keluarga dalam menanggulangi kebiasaan minum minuman keras adalah:

- 1) Orang tua dan keluarga berperan langsung dalam mengawasi anak dan anggota keluarganya.
- 2) Menanamkan pendidikan agama sejak dini untuk memberikan pemahaman bahwa minuman keras adalah sesuatu yang dilarang dan haram dikonsumsi.
- 3) Pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan penuh perhatian dan kasih sayang akan menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dan anak, sehingga akan lebih mudah memantau dan mengawasi perilaku dan pergaulan anak.
- 4) Keluarga harus sering menasehati dan mengingatkan dengan lembut tentang bahaya minuman keras. Ketika menasehati jangan memakai kekerasan, mengejek, atau memarahi.

c. Upaya Represif dalam Penanggulangan Kebiasaan Minum Minuman Keras oleh Polsek di Kecamatan Brebes

Tindakan represif yaitu tindakan untuk menindas dan menahan kenakalan remaja atau menghalangi timbulnya peristiwa kenakalan yang lebih hebat (Gunarsa,1989: 140). Upaya ini dilakukan setelah terjadi tindak pidana/kejahatan akibat minum-minuman keras. Penindakan hukum dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku maupun penjual minuman keras. Menurut Kartono (2008: 96) tindakan hukum bagi remaja yang melanggar hukum yaitu berupa hukuman yang sesuai dengan perbuatannya, sehingga dianggap adil, dan bisa menggugah berfungsinya hati nurani remaja untuk hidup susila dan mandiri.

Bagi kasus yang menimbulkan korban, aparat polsek menyerahkan kepada keluarga korban mengenai tindakan yang diinginkan diantaranya jalan damai atau jalur hukum. Penyelesaian secara damai berarti keluarga korban merelakan yang telah terjadi, tetapi apabila keluarga korban keberatan dapat mengajukan kepada aparat kepolisian agar kasus kenakalan remaja tersebut diproses lebih lanjut supaya pelaku dapat diberikan sanksi hukum atau sanksi pidana.

Remaja yang melakukan pidana, aparat polsek dapat mengenakan sanksi hukum berdasarkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang tersebut menjelaskan mengenai tindakan-tindakan yang dapat dilakukan terhadap anak-anak dalam hal ini remaja yang terlibat dalam tindak pidana. Aparat polsek melakukan tindakan penyidikan untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang remaja dalam suatu tindak pidana. Pada pasal 18 dijelaskan setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Apabila terbukti bersalah aparat polsek selanjutnya melakukan penangkapan dan penahanan untuk diajukan ke sidang pengadilan. Bagi remaja yang terbukti melakukan kenakalan serta memiliki kekuatan hukum tetap selanjutnya di tempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak yang harus terpisah dari orang dewasa. Kenakalan remaja akibat minuman keras menjadi masalah serius bangsa Indonesia sebab remaja adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan peran sertanya di masa depan. Apabila perilaku remaja buruk tentunya tanggung jawab memikul beban untuk menjadi generasi penerus cita-cita bangsa sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, aparat Polsek sebagai salah satu lembaga pemerintah ikut serta melakukan beberapa langkah

untuk mencapai hasil yang maksimal. Langkah pertama perlu dilakukan persiapan oleh aparat Polsek adalah dengan membentuk suatu bagian Binamitra.

Bagian Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi atau mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan Pengamanan swakarsa dan pembinaan hubungan Polri masyarakat yang kondusif sebagai pelaksanaan tugas Polri. Penanganan kenakalan remaja menjadi salah satu tugas Binamitra sebagai bagian dalam Polri. Binamitra khusus menangani kenakalan remaja yang tidak terkait dengan tindak pidana, sedangkan untuk kenakalan remaja yang mengandung unsur pidana menjadi tanggung jawab bagian Sat Reskrim (Satuan Reserse Kriminal). Langkah persiapan dilanjutkan dengan pelaksanaan penanganan kenakalan remaja akibat minuman keras dengan melakukan pengamanan terhadap remaja yang terbukti telah melanggar aturan norma, atau hukum di masyarakat. Mengenai hal ini aparat Polsek dapat melakukan penangkapan serta pengamanan terhadap remaja yang melanggar aturan untuk selanjutnya dilakukan penyidikan guna membuktikan bersalah atau tidak.

B. Kerangka Berpikir

Banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya kebiasaan remaja mempunyai kebiasaan minum minuman keras pada kalangan remaja, faktor tersebut dapat berasal dari dalam remaja, maupun faktor dari luar remaja. Kebiasaan minum minuman keras pada kalangan remaja merupakan masalah sosial yang sering kali terjadi dimasyarakat, minum minuman keras dapat

menyebabkan terjadinya kejahatan. Menghadapi beberapa masalah yang diakibatkan oleh kebiasaan minum minuman keras, maka penanggulangan yang dapat dilakukan oleh aparat Polsek adalah membina dan memberikan sosialisasi kepada remaja untuk tidak meminum minuman keras, serta dapat memberikan masukan yang bersifat positif dan membangun. Apabila telah terjadi tindak kejahatan maka aparat Polsek dapat melakukan penangkapan serta pengamanan terhadap remaja yang melanggar aturan untuk selanjutnya dilakukan penyidikan guna membuktikan bersalah atau tidak, serta diberikan sanksi yang sesuai. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu kerangka pikir penanggulangan kebiasaan minum minuman keras pada kalangan remaja oleh Polsek seperti berikut:



Gambar 1. Kerangka berpikir



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuhnya kebiasaan minum minuman keras pada kalangan remaja adalah rasa ingin tahu, lingkungan pergaulan, lingkungan keluarga, pengaruh penjualan minuman keras secara bebas, dan akibat aturan hukum (sanksi dan denda ringan).
2. Ciri-ciri remaja yang mempunyai kebiasaan minum minuman keras yaitu secara fisik mempunyai ciri mata merah, wajah merah dan kebanyakan berbadan kurus, sedangkan ciri psikisnya yaitu malas, labil, agresif, pelupa, sering mengantuk, cepat lemas jika tidak minum miras, dan kurang peduli terhadap penampilan diri, serta mempunyai perilaku sosial yaitu kurang berkomunikasi dengan lingkungan sekitar.
3. Penanggulangan kebiasaan minum minuman keras pada kalangan remaja oleh polsek di Kecamatan Brebes dibagi menjadi 2 tahap yaitu preventif dan represif. Upaya preventif meliputi sosialisasi, razia minuman keras, dan binamitra, sedangkan upaya represif meliputi penyitaan, penangkapan, dan penindakan hukum.

B. Saran

Berdasarkan observasi pelaksanaan kegiatan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya revisi perda yang sedang berjalan sehingga perda nantinya akan menjadi dasar hukum yang efektif dan menjadikan masyarakat jera untuk tidak menjual dan mengkonsumsi minuman keras.
2. Pihak polisi sebaiknya melakukan razia secara spontan agar kebocoran informasi tentang pelaksanaan razia tidak menyebar dulu di masyarakat sehingga pihak-pihak nakal yang melakukan tindak pidana peredaran miras tidak dapat menghilangkan bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Airey, Raje. 2006. *Mengatasi Mabuk Minuman Beralkohol*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsini. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Desmita. 2010. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Franz, John Monks, Knoers, & Siti Rahayu. Haditono. 2001. *Psikologi Perkembangan: Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Gunarsa, Singgih. 1989. *Psikologi Remaja*. PT BPK Gunung Mulya: Jakarta.
- Harmiyanto, Lukito Dwi. 2009. *Perilaku Minum-Minuman Keras Pada Remaja Ditinjau dari Ketidakharmonisan Keluarga*. Skripsi. Semarang: Universitas Soegijapranata.
- Hurlock, Elizabeth. 2002. *Child Development*. Tosho Insatsu Printing: Tokyo.
- Idris, Fahira. 2014. *Say: No, Thanks*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lexy, Moleong. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Kartono, Kartini. 2008. *Kenakalan Remaja 2*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Lomban, Kevin. 2014. *Permasalahan dan Segi Hukum Tentang Alkoholisme di Indonesia*. *Lex Crimen*, Vol. III, No. 1, Januari-Maret 2014: 141-150.
- Pratama, Verdian Nendra Dimas. 2013. *Perilaku Remaja Pengguna Minuman Keras di Desa Jatigono Kecamatan Kunir Kabupaten Lumajang*. *Jurnal Promkes*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013: 145–152
- Qibran, Muhammad Khalil. 2014. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak Di Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Rahmat, Pupu Saeful. 2009. *Penelitian Kuantitatif*. *Equilibrium*, Vol 5, No. 9, Januari – Juni 2009: 1-9.

- Revri. 2009. *Hubungan Pola Penggunaan Waktu dengan Kenakalan Remaja di Kelurahan Kota Matsum II Kecamatan Medan Area Kotamadya Medan*. Jurnal Holistik. Tahun 8, No. 16, 2015: 1-12.
- Rini, Harjanti Setyo. 2005. *Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol*. Jurnal Universitas Gunadarma, Vol. 1, No.2, Juli 2005: 1-19.
- Rori, Peggy Lusita Patria. 2015. *Pengaruh Penggunaan Minuman Keras Pada Kehidupan Remaja Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa*. Jurnal Holistik. Tahun 8, No. 16, 2015: 1-12.
- Santrock. John. 2002. *Life-Span Development: Perkembangan Masa Hidup* (edisi kelima). Jakarta: Erlangga.
- Sari, Wahyu Wulan. 2008. *Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Persepsi, Motivasi dan Perilaku Remaja dalam Mengonsumsi Minuman Keras di Desa Kateguhan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo*. Skripsi. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Satya, Joewana. 2001. *Narkoba*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Soekanto, Soerjono. 2005. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Yogyakarta: CV. Rajawali.
- Soewadji. 2005. *Merubah Image Polisi*. Jakarta: Pustaka Bintang.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tadjuddin, Subagyo Achmad. 2013. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Preman (Studi Kasus Polsek Tamalanrea Makassar)*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ulfah, Desy Maria. 2005. *Faktor-Faktor Penggunaan Minuman Keras dikalangan Remaja di Desa Losari Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Yuniardi, Muhammad Sandi. 2008. *Penerimaan Remaja Laki – Laki dengan Perilaku Antisosial Terhadap Peran Ayahnya didalam Keluarga*. Laporan Penelitian. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG